



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDIKA PUTRA BIN JASMAN ALIAS**

BADDU;

Tempat Lahir : Polewali;

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Juli 1991;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Kemakmuran Lr. Lingkungan Ujung

Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi

Sulawesi Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017;

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL tanggal 3 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL tanggal 3 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu tetap dalam tahanan.
4. Membebani Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu bersama-sama dengan Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi Irfan AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang meminum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan menegur kakaknya yakni saksi Novianti Alias Novi untuk pulang ke rumah lalu saksi Novianti Alias Novi menuju pulang ke rumahnya selanjutnya saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu menuju kerumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu berada di teras rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan selanjutnya saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan merasa tidak suka jika saksi

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mendekati saksi Novianti Alias Novi kemudian menuju ke rumahnya untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan disaat yang bersamaan Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mendengar informasi dari temannya yang mengatakan "ada masalahnya ifan" kemudian melihat saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan turun dari sepeda motornya lalu masuk kedalam rumahnya selanjutnya Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu langsung menuju ke rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian setelah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan langsung mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal kearah wajah dan badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai wajah dan badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sebanyak sekitar 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu yang telah berada di teras rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan sebelumnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pernah menarik kerah baju terdakwa yang membuat terdakwa kesal kemudian terdakwa Andika Putra Bin jasman Alias Baddulangsung menendang dengan menggunakan kakinya kearah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga tendangan terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu juga memukul wajah dan badan saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddumengenai wajah dan

Hal 4 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu yang pada saat terdakwa Andika Putra Bin jasman Alias Baddu dan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias ifan memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dilakukan secara bersama-sama dan saling menyetujui perbuatan yang dilakukan (tidak saling mencegah) dan waktunya tidak terlalu lama dan dilakukan ditempat yang bisa dilihat orang kemudian Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik meminta kepada Sdr. Angga untuk mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang kerumahnya sedangkan terdakwa kembali ke rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan akan tetapi saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu tidak pulang ke rumahnya melainkan menemui saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kemudian saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu bersama dengan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kembali menuju ke rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan tiba di rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan selanjutnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “kenapa bisa ini terjadi” lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “saya tidak tahu kenapa yusuf langsung ada didalam rumahnya ifan” selanjutnya saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk dan ingin menganiaya saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu terdakwa menjadi kesal dan langsung masuk kedalam rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya terdakwa menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddumengenai kepala saksi Taufan Ahdar lalu saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya kearah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kemudian saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kembali melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu di rumahnya kemudian langsung mengejar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebilah pisau dapur lalu saat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu berlari tiba-tiba teman saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan yakni Sdr. Aco Limbe langsung memukul badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebatang bambu yang mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh selanjutnya saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan yang melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh langsung menusukkan pisau dapurnya yang dibawanya kearah lengan sebelah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pisau yang ditusukkan oleh saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu yang pada saat saksi Irfan AM, Bin Abd. Muthalib Alias Ifan menusuk saksi M. Yusuf Bin

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parawali tersebut Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu tidak mencegah perbuatan saksi Irfan AM, Bin Abd Muhtalib Alias Ifan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu bersama-sama dengan saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usudan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu visum Et Repertum No.523/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Yulia Agustiani, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan : kesadaran baik.
Umum : Nampak luka lecet pada daerah
- Kepala, Muka/Wajah dan kening kanan dengan ukuran
Leher, Mata, Mulut, Hidung diameter 1 cm;
dan Telinga Nampak luka robek (pinggir luka
rata) pada daerah kepala bagian
: atas dengan ukuran panjang 2 cm,
lebar 1 cm, dalam 1 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan Tidak didapatkan kelainan.
Punggung :
- Perut dan Pinggang Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : Nampak luka robek (pinggir luka
rata) pada daerah lengan tangan
kanan dengan ukuran panjang 5
cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm.
- Anggota gerak bawah : cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.
Tidak didapatkan kelainan.

KESIMPULAN

- Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.
- Dan Visum Et Repertum No. 522/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Astri Yulia

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiani dokter umum pada rumah sakit (RSUD) umum Daerah Polewali yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi Taufan Ahdar Bin bactiar Alias Opan, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan : kesadaran baik.
- Umum : Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala atas 4
- Kepala, Muka/Wajah dan : luka robek masing-masing dengan
- Leher, Mata, Mulut, Hidung : ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm,
- dan Telinga : dalam 0,5 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan : Tidak didapatkan kelainan.
- Punggung
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : - Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah jempol tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Perbuatan ia Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Telah Melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang meminum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan menegur kakaknya yakni saksi Novianti Alias Novi untuk pulang ke rumah lalu saksi Novianti Alias Novi menuju pulang ke rumahnya selanjutnya saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu menuju kerumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu berada di teras rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan selanjutnya saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan merasa tidak suka jika saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mendekati saksi Novianti Alias Novi kemudian menuju ke rumahnya untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan disaat yang bersamaan Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mendengar informasi dari temannya yang mengatakan “ada masalahnya ifan” kemudian melihat saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan turun dari sepeda motornya lalu masuk kedalam rumahnya selanjutnya Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu langsung menuju ke rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian setelah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan langsung mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal kearah wajah dan badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai wajah dan badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sebanyak sekitar 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa Andika Putra Bin

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasman Alias Baddu yang telah berada di teras rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan sebelumnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pernah menarik kerah baju terdakwa yang membuat terdakwa kesal kemudian terdakwa Andika Putra Bin jasman Alias Baddu langsung menendang dengan menggunakan kakinya kearah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga tendangan terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu juga memukul wajah dan badan saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai wajah dan badan saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu kemudian Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu menarik meminta kepada Sdr. Angga untuk mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang kerumahnya sedangkan terdakwa kembali ke rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan akan tetapi saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu tidak pulang ke rumahnya melainkan menemui saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kemudian saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu bersama dengan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kembali menuju ke rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu saksi M. Yusuf Bin

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan tiba di rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan selanjutnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa bisa ini terjadi" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "saya tidak tahu kenapa yusuf langsung ada didalam rumahnya ifan" selanjutnya saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk kedalam rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk dan ingin menganiaya saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu terdakwa menjadi kesal dan langsung masuk kedalam rumah saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya terdakwa menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengenai kepala saksi Taufan Ahdar lalu saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya kearah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kemudian saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kembali melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu di rumahnya kemudian langsung mengejar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebilah pisau dapur lalu saat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu berlari tiba-tiba teman saksi Irfan,AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan yakni Sdr. Aco Limbe langsung memukul badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebatang

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu yang mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh selanjutnya saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan yang melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh langsung menusukkan pisau dapurnya yang dibawanya ke arah lengan sebelah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pisau yang ditusukkan oleh saksi Irfan, AM Bin Abd Muhtalib Alias Ifan mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu yang pada saat saksi Irfan AM, Bin Abd Muthalib Alias Ifan menusuk saksi M. Yusuf Bin Parawali tersebut Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu tidak mencegah perbuatan saksi Irfan AM, Bin Abd Muhtalib Alias Ifan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu visum Et Repertum No.523/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Yulia Agustiani, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan : kesadaran baik.
Umum : Nampak luka lecet pada daerah
- Kepala, Muka/Wajah dan kening kanan dengan ukuran
Leher, Mata, Mulut, Hidung diameter 1 cm;
dan Telinga Nampak luka robek (pinggir luka
rata) pada daerah kepala bagian
: atas dengan ukuran panjang 2 cm,
lebar 1 cm, dalam 1 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan Tidak didapatkan kelainan.
Punggung :
- Perut dan Pinggang Tidak didapatkan kelainan.

Hal 12 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas : Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 5
- Anggota gerak bawah : cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.
Tidak didapatkan kelainan.

KESIMPULAN

- Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.
- Dan Visum Et Repertum No. 522/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Astri Yulia Agustiani dokter umum pada rumah sakit (RSUD) umum Daerah Polewali yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi Taufan Ahdar Bin bactiar Alias Opan, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan kesadaran baik.
Umum : Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala atas 4
- Kepala, Muka/Wajah dan Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : luka robek masing-masing dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan.
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : - Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah jempol tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Perbuatan ia Terdakwa Andika Putra Bin Jasman Alias Baddu diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. M. YUSUF Bin PARAWALI Alias USU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita; bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi mulanya sedang menghadiri pesta ulang tahun temannya yang berada di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan di pesta ulang tahun tersebut saksi meminum minuman keras yakni tuak bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi kemudian ingin pulang ke rumahnya akan tetapi saksi singgah terlebih dahulu di rumah saksi Novianti Alias Novi kemudian saksi duduk-duduk di teras rumah tersebut lalu Saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan datang bersama dengan Terdakwa selanjutnya salah seorang teman Saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengatakan "inimi-inimi orangnya" kemudian saksi mengatakan "kenapa ini, minta maafka kalau saya punya salah" lalu saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan langsung mengayunkan tangannya dalam posisi terkepal ke arah wajah saksi hingga pukulan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai wajah saksi yang menyebabkan saksi terjatuh ke lantai selanjutnya Terdakwa juga memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya hingga pukulan Terdakwa mengenai wajah saksi kemudian Sdr. Ari juga memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya hingga pukulan Terdakwa mengenai wajah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan datang meleraikan pemukulan tersebut kemudian saksi diantar pulang oleh Terdakwa akan tetapi di tengah perjalanan saksi turun dari sepeda motor Terdakwa lalu saksi menemui saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan kembali menuju ke rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saksi lalu saksi dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan tiba di rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan;
- Bahwa saksi dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa bisa ini terjadi" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak tahu kenapa Yusuf langsung ada didalam rumahnya Ifan" selanjutnya saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk ke dalam rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan sedangkan saksi berada diluar rumah tersebut kemudian saksi dikejar oleh saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan dengan menggunakan sebilah pisau dapur lalu saat saksi berlari tiba-tiba teman saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan yakni Sdr. Aco Limbe langsung memukul tubuh saksi dengan menggunakan sebatang bambu yang mengakibatkan saksi terjatuh selanjutnya saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan langsung menusukkan pisau dapur yang dibawanya ke arah lengan sebelah saksi hingga pisau yang ditusukkan oleh saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi merasakan sakit dan luka;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. TAUFAN AHDAR Bin BACTIAR Alias OPAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya saksi bersama dengan Wahyudi Bin Mahmul Alias Ayu dan Hasmin Bin Jabir Alias Imming menghadiri pesta ulang tahun di rumah temannya yang berada di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari rumah tersebut untuk buang air kecil lalu saksi melihat ada keributan selanjutnya saksi mendekati keributan tersebut dan melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dikeroyok oleh Terdakwa dan Saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan beserta dengan teman-temannya kemudian saksi meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa saksi melihat cara Terdakwa dan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melakukan pemukulan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu yakni saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya dalam posisi terkepal ke arah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sedangkan Terdakwa memukul wajah saksi M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan Terdakwa mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

- Bahwa saksi ditemui oleh saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu kemudian saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu bersama dengan saksi kembali menuju ke rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi tiba di rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan;
- Bahwa saksi dan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa bisa ini terjadi" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak tahu kenapa yusuf langsung ada di dalam rumahnya ifan" selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan sedangkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu berada di luar rumah tersebut kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi hingga pukulan Terdakwa mengenai kepala saksi lalu saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi hingga pukulan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai kepala saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu merasakan sakit dan luka;
- Bahwa saksi mengetahui saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. NOVIANTI Alias NOVI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya saksi bersama dengan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sedang duduk-duduk di rumah temannya yang sedang melaksanakan acara ulang tahun kemudian adik saksi yakni saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan memanggil dengan mengatakan "pulangmi" lalu saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mengatakan "siapa kamu suruh pulang tailaso" selanjutnya saksi langsung menenangkan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan dengan mengatakan "tidak usah dihiraukan karena orang mabuk itu" kemudian saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi kemudian mendengar teriakan dari luar rumahnya lalu saksi melihat dari jendela rumahnya ternyata saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu berteriak dengan mengatakan "siapa lawan saya disini" selanjutnya datang saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan cara saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya dalam posisi terkepal ke arah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan saksi



Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sedangkan Terdakwa memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan Terdakwa mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. IRFAN, AM Bin ABD. MUTHALIB Alias IFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan saksi telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang meminum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman saksi kemudian saksi menegur kakaknya yakni saksi Novianti Alias Novi untuk pulang ke rumah lalu saksi Novianti Alias Novi pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi kemudian melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu menuju ke rumah saksi lalu berada di teras rumah saksi selanjutnya saksi yang merasa tidak suka jika saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mendekati saksi Novianti Alias Novi kemudian menuju ke rumahnya untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu diikuti Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO);
- Bahwa setelah saksi berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu langsung mengayunkan tangannya dalam posisi terkepal ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan saksi tersebut mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi melihat Terdakwa memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan cara menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga tendangan Terdakwa mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu saksi melihat Terdakwa memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya hingga pukulan Terdakwa mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu saksi melihat juga melihat Sdr. Ari Net ikut memukul saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan cara menggunakan tangannya hingga pukulan Sdr. Ari Net mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumahnya kemudian Terdakwa mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada malam itu saksi juga melihat saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk lalu saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya melihat Terdakwa menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan hingga pukulan Terdakwa mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan lalu saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Opan dan mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan;

- Bahwa saksi kemudian melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu di rumahnya lalu langsung mengejar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebilah pisau dapur selanjutnya saksi melihat teman saksi yakni Sdr. Aco Limbe langsung memukul badan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan sebatang bambu yang mengakibatkan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh kemudian saksi yang melihat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu terjatuh langsung menusukkan pisau dapur yang dibawanya ke arah lengan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pisau yang ditusukkan oleh saksi Irfan, AM Bin Abd Muhtalib Alias Ifan mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDIKA PUTRA Bin JASMAN Alias BADDU di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Terdakwa di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama dengan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang meminum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan;

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mendengar informasi dari temannya yang mengatakan "ada masalahnya Ifan" kemudian melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan turun dari sepeda motornya lalu masuk ke dalam rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan telah berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu lalu saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan langsung mengayunkan tangannya dalam posisi dikepal ke arah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga pukulan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selanjutnya Terdakwa yang telah berada di teras rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan sebelumnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pernah menarik kerah baju Terdakwa yang membuat Terdakwa kesal serta didorong oleh rasa solidaritas kemudian Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga tendangan Terdakwa mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu Terdakwa juga memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya dan mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;
- Bahwa Terdakwa juga melihat Sdr. Ari Net dan Sdr. Ari memukul saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya masing-masing dan mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Terdakwa mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. Angga untuk mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa kembali ke rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali bertemu dengan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan lalu saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan berkata kepada Terdakwa "kenapa bisa ini terjadi" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak tahu kenapa Yusuf langsung ada di dalam rumahnya Ifan" selanjutnya saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk ke dalam rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk dan ingin menganiaya saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Terdakwa menjadi kesal dan langsung masuk ke dalam rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dan mengenai kepala saksi Taufan Ahdar lalu Terdakwa melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dan mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alas Opan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum No.523/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Yulia Agustiani, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan Umum : kesadaran baik.
- Kepala, Muka/Wajah dan Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : Nampak luka lecet pada daerah kening kanan dengan ukuran diameter 1 cm;
Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala bagian atas dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan.
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Dan Visum Et Repertum No. 522/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Astri Yulia Agustiani dokter umum pada rumah sakit (RSUD) umum Daerah Polewali yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi Taufan Ahdar Bin bactiar Alias Opan, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan : kesadaran baik.
Umum
- Kepala, Muka/Wajah dan : Nampak luka robek (pinggir luka
Leher, Mata, Mulut, Hidung rata) pada daerah kepala atas 4
dan Telinga luka robek masing-masing dengan
ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm,
dalam 0,5 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan : Tidak didapatkan kelainan.
Punggung
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : - Nampak luka robek (pinggir luka
rata) pada daerah jempol tangan
kanan dengan ukuran panjang 1
cm, lebar 0,5 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang minum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan, kemudian mendengar informasi dari temannya yang mengatakan “ada masalahnya Ifan” kemudian Terdakwa melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan turun dari sepeda motornya lalu masuk ke dalam rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan telah berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan langsung mengayunkan tangannya dalam posisi terkepal ke arah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga mengenai wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selanjutnya Terdakwa yang telah berada di teras rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan sebelumnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pernah menarik kerah baju Terdakwa yang membuat Terdakwa kesal serta didorong oleh rasa solidaritas kemudian Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu Terdakwa juga memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya dan mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

Hal 26 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Terdakwa mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. Angga untuk mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa kembali ke rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan lalu saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan berkata kepada Terdakwa "kenapa bisa ini terjadi" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak tahu kenapa Yusuf langsung ada di dalam rumahnya Ifan" selanjutnya saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk ke dalam rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk dan ingin menganiaya saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Terdakwa menjadi kesal dan langsung masuk ke dalam rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dan mengenai kepala saksi Taufan Ahdar lalu Terdakwa melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dan mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana hasil Visum Et

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No.523/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Yulia Agustiani, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan Umum : kesadaran baik.
- Kepala, Muka/Wajah dan : Nampak luka lecet pada daerah Leher, Mata, Mulut, Hidung kening kanan dengan ukuran dan Telinga diameter 1 cm;
Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala bagian atas dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan : Tidak didapatkan kelainan.
Punggung
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Dan Visum Et Repertum No. 522/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Astri Yulia Agustiani dokter umum pada rumah sakit (RSUD) umum Daerah Polewali

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi Taufan Ahdar Bin bactiar Alias Opan, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan : kesadaran baik.
Umum
- Kepala, Muka/Wajah dan : Nampak luka robek (pinggir luka
Leher, Mata, Mulut, Hidung rata) pada daerah kepala atas 4
dan Telinga luka robek masing-masing dengan
ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm,
dalam 0,5 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan : Tidak didapatkan kelainan.
Punggung
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : - Nampak luka robek (pinggir luka
rata) pada daerah jempol tangan
kanan dengan ukuran panjang 1
cm, lebar 0,5 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau,
- Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis tersebut di atas dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang dikonstruksikan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Dengan Terang-Terangan
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama;
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa ANDIKA PUTRA BIN JASMAN ALIAS BADDU, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar ANDIKA PUTRA BIN JASMAN ALIAS BADDU, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan terang-terangan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat orang lain atau publik dapat mengakses tempat tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu dan masing-masing terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini (R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hal. 147);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan dan Sdr. ARI (DPO) serta Sdr. ARI NET (DPO) sedang minum minuman keras di samping acara ulang tahun yang berada di dekat rumah teman saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan, kemudian mendengar informasi dari temannya yang mengatakan "ada masalahnya Ifan" kemudian Terdakwa melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan turun dari sepeda motornya lalu masuk ke dalam rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan tersebut, Terdakwa kemudian melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan telah berada di dekat saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan langsung mengayunkan tangannya dalam posisi terkepal ke arah wajah saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu hingga mengenai wajah saksi M.

Hal 32 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Bin Parawali Alias Usu selanjutnya Terdakwa yang telah berada di teras rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan melihat saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan memukul saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan sebelumnya saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pernah menarik kerah baju Terdakwa yang membuat Terdakwa kesal serta didorong oleh rasa solidaritas kemudian Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan mengenai punggung (pundak belakang) saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu selain itu Terdakwa juga memukul wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu dengan menggunakan tangannya dan mengenai wajah saksi M Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menarik saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu keluar dari teras rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Terdakwa mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. Angga untuk mengantar saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa kembali ke rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu dan saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan lalu saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan berkata kepada Terdakwa "kenapa bisa ini terjadi" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak tahu kenapa Yusuf langsung ada di dalam rumahnya Ifan" selanjutnya saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan langsung masuk ke dalam rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan kemudian saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan mengamuk dan ingin menganiaya saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan lalu Terdakwa menjadi kesal dan langsung masuk ke dalam rumah saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI NET (DPO) selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dan mengenai kepala saksi Taufan Ahdar lalu Terdakwa melihat saksi Ifan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan dan mengenai kepala saksi Taufan Ahdar Bin Bactiar Alias Opan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan tenaga bersama” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur pasal ini yaitu kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. (Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Hal. 10);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hal.146 yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif yakni melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan dan perbuatan kekerasan, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang adalah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kesengsaraan terhadap korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa dan saksi Irfan, AM Bin Abd. Muthalib Alias Ifan secara bersama-sama telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah yang mengakibatkan sakitnya orang yakni saksi korban M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.523/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Yulia Agustiani, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi M. Yusuf Bin Parawali Alias Usu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan Umum : kesadaran baik.
- Kepala, Muka/Wajah dan Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : Nampak luka lecet pada daerah kening kanan dengan ukuran diameter 1 cm;

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.



Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala bagian atas dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.

- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan.
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Dan Visum Et Repertum No. 522/VER/RSUD/XI/2016 tanggal 06 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Astri Yulia Agustiani dokter umum pada rumah sakit (RSUD) umum Daerah Polewali yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi Taufan Ahdar Bin bactiar Alias Opan, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- Kesadaran / Keadaan : kesadaran baik.
Umum
- Kepala, Muka/Wajah dan Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala atas 4 luka robek masing-masing dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan.
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : - Nampak luka robek (pinggir luka



rata) pada daerah jempol tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.

- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka telah cukup bagi Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PUTRA Bin JASMAN Alias BADDU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIKA PUTRA Bin JASMAN Alias BADDU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh IDA BAGUS OKA SAPUTRA MANUABA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)